

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
3. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan
4. Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan
5. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang
6. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan
7. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan
8. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat
9. Berita acara ujicoba sandar/ lepas dan olah gerak kapal
10. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan
11. Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya
12. Rekomendasi Dinas Perhubungan/ Tim Teknis
13. Fotokopi Izin Gangguan
14. Fotokopi STTS PBB
15. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum
16. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpstp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Tim Teknis melakukan tinjau lapangan.
6. Tim Teknis melakukan rapat hasil tinjau lapangan dan memberikan rekomendasi.
7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi apabila permohonan disetujui.
8. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
9. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
10. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
11. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Izin pengembangan pelabuhan dan pelayaran pengumpan lokal

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021